



WALI KOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALI KOTA PRABUMULIH

NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PRABUMULIH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
22. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
23. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Wali Kota Prabumulih.
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Wali Kota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Prabumulih.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Prabumulih yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Kota Prabumulih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai

acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

12. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan Pendidikan.
15. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah;
- b. Belanja daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

(2) APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 1.065.665.634.782,00 (satu triliun enam puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	898.665.634.782,00
b. Belanja Daerah	Rp.	1.065.665.634.782,00
Surplus/ (defisit)	Rp.	(167.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.	167.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	0,00
3. Pembiayaan netto	Rp.	167.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan	Rp.	

Anggaran tahun berkenaan

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 898.665.634.782,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan Asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.690.929.185,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.995.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.890.000.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 92.805.929.185,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima juta sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 77.995.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp. 16.900.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus juta rupiah).
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
 - c. pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - d. pajak restoran direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
 - e. pajak hiburan direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - f. pajak reklame direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - g. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp. 20.700.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - h. pajak parkir direncanakan sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - i. pajak air tanah direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - j. pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
 - l. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.890.000.000,00, yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp. 3.480.000.000,00 (tiga

- miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp. 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah).
 - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 92.805.929.185,00, yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00.
 - b. jasa giro direncanakan sebesar Rp. 1.799.929.185,00.
 - c. pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00.
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000,00.
 - e. pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 719.974.705.597,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 665.876.538.000,00 (enam ratus enam puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.098.167.597,00 (lima puluh empat miliar sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 7

Adapun untuk sub rincian objek pendapatan, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1.065.665.634.782,00 (satu triliun enam puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 966.751.411.282,00 (sembilan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 717.091.746.905,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima

rupiah).

- (3) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 245.633.593.103,00 (dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus tiga rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.312.071.274,00 (tiga miliar tiga ratus dua belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 717.091.746.905,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan pengh asilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja Pegawai BOSP; dan
 - g. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 501.350.581.208,00 (lima ratus satu miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.020.035.999,00 (seratus delapan puluh miliar dua puluh tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan

puluh sembilan rupiah)

- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.407.521.688,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tujuh juta lima ratus dua puluh satu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.509.973.927,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.437.825.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.764.209.083,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 245.633.593.103,00 (dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp. 36.526.362.646,95 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.791.236.575,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.094.403.500,00 (empat miliar sembilan puluh empat juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.934.931.650,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 28.307.461.148,05 (dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh delapan koma nol lima rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.437.825.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 62.541.372.583,00 (enam puluh dua miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam

juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 3.312.071.274,00 (tiga miliar tiga ratus dua belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.029.071.274,00 (satu miliar dua puluh Sembilan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.838.267.500,00 (lima puluh tiga miliar

delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.224.615.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 805.007.500,00 (delapan ratus lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.377.116.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.437.825.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 93.704.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

Pasal 16

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. Rp. 21.224.615.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Komputer;
 - e. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian; dan
 - f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP
 - g. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.068.159.000,00 (lima miliar enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.098.400.000,00 (tiga miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 237.369.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 432.036.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.437.825.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.857.026.000,00 (tiga miliar

delapan ratus lima puluh tujuh juta dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 805.007.500,00 (delapan ratus lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 305.007.500,00 (tiga ratus lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 20.377.116.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.016.816.000,00 (sebelas miliar enam belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.977.900.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.382.400.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 20

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 8.437.825.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.

Pasal 21

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 93.704.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Pasal 22

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 23

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.075.956.000,00 (empat puluh empat miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) , yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 24

Anggaran Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah), yang bersumber dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 25

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 167.000.000.000,00 00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 26

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 27

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan surplus sebesar Rp. 167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 28

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;
7. Lampiran VII : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
8. Lampiran VIII : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP;
9. Lampiran IX : Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos;
10. Lampiran X : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

Pasal 29


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 31 Desember 2025



WALI KOTA PRABUMULIH,

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 31 Desember 2025



SEKRETARIS DAERAH,

H. ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025 NOMOR 99



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 99 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

KOTA PRABUMULIH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178.690.929.185,00
4.1.01	Pajak Daerah	77.995.000.000,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.900.000.000,00
4.1.01.01.001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	16.900.000.000,00
4.1.01.01.001.00002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	16.900.000.000,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	16.000.000.000,00
4.1.01.02.001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	16.000.000.000,00
4.1.01.02.001.00001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	16.000.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.500.000.000,00
4.1.01.06.001	Pajak Hotel	1.500.000.000,00
4.1.01.06.001.00001	Pajak Hotel	1.500.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	8.500.000.000,00
4.1.01.07.001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	8.500.000.000,00
4.1.01.07.001.00001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	8.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00
4.1.01.08.005	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.000.000.000,00
4.1.01.08.005.00001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.000.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	20.700.000.000,00
4.1.01.10.001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	19.500.000.000,00
4.1.01.10.001.00001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	19.500.000.000,00
4.1.01.10.002	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.200.000.000,00
4.1.01.10.002.00001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.200.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	280.000.000,00
4.1.01.11.001	Pajak Parkir	280.000.000,00
4.1.01.11.001.00001	Pajak Parkir	280.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	80.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	80.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	80.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.500.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	4.500.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	4.500.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.500.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	7.500.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	7.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.890.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.480.000.000,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00
4.1.02.01.001.00006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	50.000.000,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	400.000.000,00
4.1.02.01.005.00001	Retribusi Pelataran	300.000.000,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	30.000.000,00
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	70.000.000,00
4.1.02.01.009	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00
4.1.02.01.009.00001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	810.000.000,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	700.000.000,00
4.1.02.02.001.00001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000.000,00
4.1.02.02.001.00004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	200.000.000,00
4.1.02.02.004	Retribusi Terminal	100.000.000,00
4.1.02.02.004.00002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	100.000.000,00
4.1.02.02.019	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	10.000.000,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	10.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.000.000.000,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.000.000.000,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	92.805.929.185,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00
4.1.04.01.008	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	500.000.000,00
4.1.04.01.008.00002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	500.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.799.929.185,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.799.929.185,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.799.929.185,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.500.000.000,00
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	13.000.000.000,00
4.1.04.08.001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	13.000.000.000,00
4.1.04.08.001.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	13.000.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00
4.1.04.15.004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	200.000.000,00
4.1.04.15.004.00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	200.000.000,00
4.1.04.15.009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.000.000,00
4.1.04.15.009.00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	50.000.000,00
4.1.04.15.015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	350.000.000,00
4.1.04.15.015.00026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	350.000.000,00
4.1.04.15.016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	100.000.000,00
4.1.04.15.016.00004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	100.000.000,00
4.1.04.15.017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00
4.1.04.15.017.00070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	300.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	70.756.000.000,00
4.1.04.16.002	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	70.756.000.000,00
4.1.04.16.002.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	70.756.000.000,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	250.000.000,00
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	250.000.000,00
4.1.04.27.001.00043	Pendapatan Denda Pajak Hotel	35.000.000,00
4.1.04.27.001.00051	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	35.000.000,00
4.1.04.27.001.00122	Pendapatan Denda PBBP2	100.000.000,00
4.1.04.27.001.00123	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	80.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	719.974.705.597,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	665.876.538.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	9.075.956.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	9.075.956.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	9.075.956.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	87.270.802.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	41.916.486.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	35.091.089.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	6.825.397.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	45.354.316.000,00
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	12.343.044.000,00
4.2.01.07.002.00002	DBH SDA Gas Bumi	133.737.000,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	1.524.792.000,00
4.2.01.07.002.00005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	30.792.336.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	313.152.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	247.255.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	459.838.400.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	445.171.593.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	445.171.593.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	14.666.807.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.600.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.493.637.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3.573.170.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	109.691.380.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	109.691.380.000,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	29.924.500.000,00
4.2.01.09.002.00003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	352.500.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	62.853.386.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	42.000.000,00
4.2.01.09.002.00007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.016.900.000,00
4.2.01.09.002.00008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.457.400.000,00
4.2.01.09.002.00012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	290.638.000,00
4.2.01.09.002.00013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	5.101.321.000,00
4.2.01.09.002.00015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.336.645.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.917.545.000,00
4.2.01.09.002.00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	398.545.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.098.167.597,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	54.098.167.597,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.098.167.597,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.453.167.597,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	145.000.000,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	14.500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	898.665.634.782,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	966.751.411.282,00
5.1.01	Belanja Pegawai	717.091.746.905,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	501.350.581.208,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	364.571.405.671,90
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	193.371.235.050,90
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	171.200.170.621,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	39.784.747.478,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.925.959.375,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	19.858.788.103,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.106.778.188,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.064.431.188,00
5.1.01.01.003.00002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	42.347.000,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.906.172.734,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.889.822.734,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	16.350.000,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.977.927.178,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.025.398.166,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.952.529.012,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	26.192.156.301,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.153.355.929,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15.038.800.372,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.848.811.018,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.482.390.042,00
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.366.420.976,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	54.471.397,10
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.629.613,10
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	46.841.784,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	25.426.138.389,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.015.338.389,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.410.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.010	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	857.058.732,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	473.898.732,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	383.160.000,00
5.1.01.01.011	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.624.914.121,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.130.232.978,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1.494.681.143,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	180.020.035.999,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	115.620.000.000,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	115.620.000.000,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.400.035.999,00
5.1.01.02.006.00006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	29.250.000,00
5.1.01.02.006.00007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	225.000.000,00
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	33.750.000,00
5.1.01.02.006.00010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	615.000.000,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	63.750.000,00
5.1.01.02.006.00020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsean Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	537.899.999,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	62.853.386.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	42.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.407.521.688,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	819.482.483,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	819.482.483,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	92.992.200,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	92.992.200,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	119.637.840,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	119.637.840,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.303.100,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.303.100,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	509.204.565,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	509.204.565,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.769.072.000,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	66.000.000,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.703.072.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.067.600.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.067.600.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	143.955.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	143.955.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.509.973.927,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	98.436.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	98.436.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.781.040,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	13.781.040,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	177.184.800,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	177.184.800,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	20.548.041,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	20.548.041,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.200.022.027,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.200.022.027,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.019,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.019,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	8.437.825.000,00
5.1.01.89.001	Belanja Pegawai BOSP-BOS	7.569.250.000,00
5.1.01.89.001.00001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	7.569.250.000,00
5.1.01.89.002	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD	504.225.000,00
5.1.01.89.002.00001	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD Reguler	504.225.000,00
5.1.01.89.003	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan	364.350.000,00
5.1.01.89.003.00001	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	364.350.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	3.764.209.083,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	3.764.209.083,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	3.764.209.083,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.633.593.103,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01	Belanja Barang	36.526.362.646,95
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	36.256.027.302,95
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	92.279.238,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	45.091.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.095.570.976,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.394.482.300,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	9.450.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.196.613.049,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	311.963.300,00
5.1.02.01.001.00014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	100.000.000,00
5.1.02.01.001.00015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	38.545.000,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.292.500,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.274.251.800,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.585.253.559,95
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	210.590.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	490.000,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	203.897.200,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	604.759.880,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	98.964.500,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.785.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.500.000,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.415.750.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.187.620.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.564.858.000,00
5.1.02.01.001.00057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	270.000.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	126.900.000,00
5.1.02.01.001.00059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	510.000.000,00
5.1.02.01.001.00060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	190.650.000,00
5.1.02.01.001.00061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	180.000.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	90.000.000,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	72.750.000,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	90.000.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	79.520.000,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	190.200.000,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai	43.690.200,00
5.1.02.01.002.00003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	8.625.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.002.00004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	35.065.200,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	226.645.144,00
5.1.02.01.004.00103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	17.400.000,00
5.1.02.01.004.00120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	5.461.000,00
5.1.02.01.004.00122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	1.012.000,00
5.1.02.01.004.00123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000.000,00
5.1.02.01.004.00406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	130.144,00
5.1.02.01.004.00411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	530.000,00
5.1.02.01.004.00710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	2.112.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	70.791.236.575,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	48.295.377.975,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	386.400.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	552.810.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	386.650.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	800.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	272.000.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.574.800.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	201.000.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.513.800.000,00
5.1.02.02.001.00018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	61.200.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	441.000.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	854.400.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.218.960.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.986.880.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	276.600.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	8.250.000,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	60.000.000,00
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	120.000.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	41.144.074,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.526.000.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	329.778.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	634.777.950,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	12.500.678.351,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	268.995.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.802.444.600,00
5.1.02.02.001.00066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	100.000.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	575.480.000,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	565.000.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.439.650.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	142.880.000,00
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	1.785.000.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	445.200.000,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	180.600.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	56.000.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	1.890.000.000,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	235.200.000,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	861.000.000,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi	17.500.670.600,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	250.000.000,00
5.1.02.02.002.00002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	14.515.200.000,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	504.000.000,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	200.145.600,00
5.1.02.02.002.00008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	866.525.000,00
5.1.02.02.002.00009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	560.000.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	604.800.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.110.276.000,00
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	96.000.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	81.507.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	40.000.000,00
5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa Mebel	834.419.000,00
5.1.02.02.004.00121	Belanja Sewa Alat Pendingin	39.600.000,00
5.1.02.02.004.00494	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	18.750.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	375.125.000,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	112.500.000,00
5.1.02.02.005.00036	Belanja Sewa Taman	164.700.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	77.925.000,00
5.1.02.02.007	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	196.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.007.00028	Belanja Sewa Alat Musik	196.000.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	531.080.000,00
5.1.02.02.008.00019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	24.000.000,00
5.1.02.02.008.00020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	209.580.000,00
5.1.02.02.008.00021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	297.500.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	900.000.000,00
5.1.02.02.009.00007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	150.000.000,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	750.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.882.707.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.167.107.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	715.600.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.094.403.500,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.687.403.500,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.099.313.500,00
5.1.02.03.002.00096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	115.000.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	473.090.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.000.000.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	407.000.000,00
5.1.02.03.004.00125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	407.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.934.931.650,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.634.931.650,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.062.414.700,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.400.035.950,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	83.441.000,00
5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	89.040.000,00
5.1.02.04.002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	300.000.000,00
5.1.02.04.002.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	300.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.307.461.148,05
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	184.500.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	76.000.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	108.500.000,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.122.961.148,05
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.521.811.148,05

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	23.601.150.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	8.437.825.000,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	7.569.250.000,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	7.569.250.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	504.225.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	504.225.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	364.350.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	364.350.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.541.372.583,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.541.372.583,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.541.372.583,00
5.1.04	Belanja Subsidi	66.000.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	66.000.000,00
5.1.04.03.001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	66.000.000,00
5.1.04.03.001.00001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	66.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	3.312.071.274,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.058.000.000,00
5.1.05.01.002	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.058.000.000,00
5.1.05.01.002.00001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.058.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	225.000.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	225.000.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	225.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.029.071.274,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.029.071.274,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.029.071.274,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	648.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	648.000.000,00
5.1.06.02.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	648.000.000,00
5.1.06.02.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	648.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	53.838.267.500,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.900.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.900.000.000,00
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	2.900.000.000,00
5.2.01.01.001.00007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.900.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.224.615.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.068.159.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.068.159.000,00
5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.198.494.000,00
5.2.02.02.001.00002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	553.665.000,00
5.2.02.02.001.00006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	316.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	93.800.000,00
5.2.02.03.003	Belanja Modal Alat Ukur	93.800.000,00
5.2.02.03.003.00005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	93.800.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.098.400.000,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	2.213.433.000,00
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.150.000,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.201.283.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	340.567.000,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	107.673.000,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	157.250.000,00
5.2.02.05.002.00005	Belanja Modal Alat Dapur	1.850.000,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	73.794.000,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	544.400.000,00
5.2.02.05.003.00006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	44.400.000,00
5.2.02.05.003.00007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	500.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	237.369.000,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	224.972.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	127.482.000,00
5.2.02.10.001.00003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	97.490.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.397.000,00
5.2.02.10.002.00005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.397.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	432.036.000,00
5.2.02.13.001	Belanja Modal Sumur	432.036.000,00
5.2.02.13.001.00002	Belanja Modal Sumur Pemboran	432.036.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	8.437.825.000,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	7.569.250.000,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	7.569.250.000,00
5.2.02.89.002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	504.225.000,00
5.2.02.89.002.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	504.225.000,00
5.2.02.89.003	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	364.350.000,00
5.2.02.89.003.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	364.350.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.857.026.000,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.857.026.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.857.026.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	805.007.500,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	305.007.500,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	305.007.500,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	305.007.500,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.377.116.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.016.816.000,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	11.016.816.000,00
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	11.016.816.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.977.900.000,00
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.977.900.000,00
5.2.04.02.004.00004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	7.977.900.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.382.400.000,00
5.2.04.04.002	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.382.400.000,00
5.2.04.04.002.00002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	1.382.400.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.437.825.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	8.437.825.000,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	7.569.250.000,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	7.569.250.000,00
5.2.05.89.002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	504.225.000,00
5.2.05.89.002.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	504.225.000,00
5.2.05.89.003	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	364.350.000,00
5.2.05.89.003.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	364.350.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	93.704.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	93.704.000,00
5.2.06.99.099	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	93.704.000,00
5.2.06.99.099.09999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	93.704.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	44.075.956.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	44.075.956.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	44.075.956.000,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	44.075.956.000,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.075.956.000,00
5.4.02.05.002.00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	35.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.065.665.634.782,00
	Total Surplus/(Defisit)	-167.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	167.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	167.000.000.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	59.500.000.000,00
6.1.01.02.001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	59.500.000.000,00
6.1.01.02.001.00130	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sawit	750.000.000,00
6.1.01.02.001.00176	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB	10.000.000.000,00
6.1.01.02.001.00177	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PPh Pasal 21	1.000.000.000,00
6.1.01.02.001.00181	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Gas Bumi	17.050.000.000,00
6.1.01.02.001.00184	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	19.000.000.000,00
6.1.01.02.001.00191	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.000.000.000,00
6.1.01.02.001.00194	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.500.000.000,00
6.1.01.02.001.00195	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Ditentukan Penggunaannya-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1.500.000.000,00
6.1.01.02.001.00209	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	200.000.000,00
6.1.01.02.001.00236	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	300.000.000,00
6.1.01.02.001.00300	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TPG PNSD	700.000.000,00
6.1.01.02.001.00307	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	500.000.000,00
6.1.01.02.001.00308	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	750.000.000,00
6.1.01.02.001.00329	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	750.000.000,00
6.1.01.02.001.00332	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	1.500.000.000,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.03.001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	11.000.000.000,00
6.1.01.03.001.00001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00
6.1.01.03.001.00002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	10.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	92.000.000.000,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	65.000.000.000,00
6.1.01.05.001.00001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	35.000.000.000,00
6.1.01.05.001.00007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	30.000.000.000,00
6.1.01.05.002	Penghematan Belanja-Belanja Modal	5.000.000.000,00
6.1.01.05.002.00025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5.000.000.000,00
6.1.01.05.003	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
6.1.01.05.003.00001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
6.1.01.05.004	Sisa Belanja Transfer	17.000.000.000,00
6.1.01.05.004.00006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	17.000.000.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	4.500.000.000,00
6.1.01.08.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	3.000.000.000,00
6.1.01.08.001.00001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	3.000.000.000,00
6.1.01.08.004	Sisa Dana BOSP	1.500.000.000,00
6.1.01.08.004.00001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	1.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	167.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Prabumulih, 31 Desember 2025

